

Pelatihan Peningkatan Kualitas Pengawas Internal Koperasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dandan Irawan
Universitas Koperasi Indonesia
dandanirawan@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Pengawasan adalah fungsi utama manajemen yang berorientasi pada tujuan. Pada dasarnya pengawasan adalah perbandingan antara kinerja aktual dan standar koperasi untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sudah benar. Setiap manajer harus mengawasi aktivitas bawahannya. Hal ini dapat didefinisikan sebagai menentukan apa yang telah dicapai, memutuskan kinerja, jika diperlukan, menerapkan tindakan perbaikan agar kinerja sesuai dengan rencana. Pengawasan sangat penting untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Ini adalah proses yang memungkinkan manajemen menerapkan kebijakannya dan mengambil tindakan perbaikan untuk memperbaiki kinerja jika tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Perencanaan merupakan awal dari proses manajemen sedangkan Pengawasan dikatakan sebagai tahap akhir dari proses manajemen. Jika perencanaan melihat ke depan, Pengawasan melihat ke belakang. Pengawasan tidak mungkin terjadi tanpa adanya perencanaan, sebaliknya perencanaan tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya Pengawasan

Kata Kunci : Kualitas, Pengawas, Internal Koperasi

ABSTRACT

Supervision is the primary function of goal-oriented management. It is basically a comparison between actual performance and cooperative standards to ensure that the actions taken are correct. Every manager must supervise the activities of his subordinates. It can be defined as determining what has been achieved, deciding on performance, if necessary, implementing corrective actions so that performance conforms to the plan. Supervision is very important to achieve the goals of an organization. It is a process that allows management to implement its policies and take corrective action to improve performance if it does not meet predetermined standards. Planning is the beginning of the management process, while monitoring is said to be the final stage of the management process. While planning looks forward, Control looks backward. Supervision is impossible without planning, otherwise planning will mean nothing without supervision

Keywords: Quality, Supervisor, Internal Cooperative

I. PENDAHULUAN

Pengawasan adalah fungsi utama manajemen yang berorientasi pada tujuan. Pada dasarnya adalah perbandingan antara kinerja aktual dan standar koperasi untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sudah benar. Setiap manajer harus mengawasi aktivitas bawahannya. Hal ini dapat didefinisikan sebagai menentukan apa yang telah dicapai, memutuskan kinerja, jika diperlukan, menerapkan tindakan perbaikan agar kinerja sesuai dengan rencana. Pengawasan sangat penting untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Ini adalah proses yang memungkinkan manajemen menerapkan kebijakannya dan mengambil tindakan perbaikan untuk memperbaiki kinerja jika tidak

sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Perencanaan merupakan awal dari proses manajemen sedangkan Pengawasan dikatakan sebagai tahap akhir dari proses manajemen. Jika perencanaan melihat ke depan, Pengawasan melihat ke belakang. Pengawasan tidak mungkin terjadi tanpa adanya perencanaan, sebaliknya perencanaan tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya Pengawasan.

Pengawasan koperasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengawas koperasi dan yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi, apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Biasanya pemeriksaan meliputi:

1. Prinsip koperasi yang terdiri dari: keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, dan jaringan kerjasama antar koperasi;
2. Kelembagaan yang terdiri dari: legalitas badan hukum, legalitas ijin usaha, status anggota, partisipasi anggota, Rapat Anggota, pengawas, pengurus, dan pengelola;
3. Usaha dan keuangan, yang terdiri dari: portofolio kegiatan pelayanan, perencanaan dan pengendalian usaha, kinerja usaha, rencana pemenuhan dana, pengendalian keuangan, dan pengelolaan/penyaluran dana/pinjaman/kredit, kinerja keuangan;
4. Transaksi, yang terdiri dari: sumber dana yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, pemanfaatan pelayanan, dan penerapan sistem akuntansi yang standar.

Pengertian pengawas menurut *Directorate of Finance and Materials Management (DFMM)* adalah secara umum, pengawas bertanggung jawab secara hukum untuk mengawasi kebijakan yang diambil oleh manajemen dan jalannya urusan umum di koperasi dan bisnisnya. Pengawas juga memberi nasihat kepada dewan manajemen. Pengawasan adalah metode untuk menyamakan kinerja aktual dengan standar dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Penekanan sistem kendali terdiri dari kendali umpan maju untuk mencegah masalah; kontrol bersamaan untuk memantau aktivitas yang sedang berjalan dan kontrol umpan balik untuk mengevaluasi kinerja terakhir. Menurut *United States Department of Agriculture Rural Development*, pengawasan dilakukan para direktur menjalankan kendali atas koperasi dengan terus memberikan informasi mengenai kemajuan bisnis, memastikan kinerja yang dapat diterima di semua fase bisnis. Mereka menafsirkan tren dan hasil serta mengetahui kapan harus memulai tindakan perbaikan.

Pengawas koperasi bertanggungjawab kepada Rapat Anggota, merupakan sesuatu yang menjadi tuntutan dari apa yang telah dilaksanakan oleh pengawas dalam menjalankan tugasnya. Tanggung jawab pengawas meliputi tanggung jawab dalam kegiatan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengelolaan koperasi, tanggung jawab dalam membuat laporan yang baik. Adapun tugas dan wewenang Pengawas koperasi dalam Pasal 39 yaitu ayat (1) Pengawas bertugas: a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi; b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Adapun ayat (2) Pengawasan berwenang: a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi; b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Ayat (3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Di dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi, harus dilakukan tentunya terkait kegiatan pengurus koperasi. Adapun pelaksanaan pengawasan terhadap kebijakan yaitu: (1) Pembuatan Anggaran Rumah Tangga yang diharuskannya/diamanatkan oleh Anggaran

Dasar; (2) Peraturan atau pedoman yang harus ada karena kaitannya dengan organisasi, manajemen, usaha, keuangan dan sumberdaya manusia koperasi

Adapun kegiatan pengawasan pengelolaan yang perlu diperhatikan oleh pengawas adalah sebagai seperti: (1) Pengelolaan koperasi dan usahanya; (2) Rencana-rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi; (3) Penyelenggaraan Rapat Anggota; (4) Laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengurus; (5) Penyelenggaraan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; (6) Pemeliharaan daftar buku anggota dan pengurus; (7) Pengawasan bila terjadi pengurus mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan; (8) Pengawasan keputusan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; (9) Pengawasan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya pengurus; (10) Pengawasan bagi pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.

II. METODE

Peserta dan Metode Pelaksanaan

Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta. Mereka adalah pengawas koperasi dari seluruh provinsi DIY Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Asisten Deputi Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional, Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian dan UKM Republik Indonesia, dengan klasifikasi usaha koperasi meliputi: koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa dan koperasi pemasaran. Pelatihan yang efektif pada umumnya dilaksanakan dengan metoda partisipatif, sehingga metode pelatihan yang partisipatif yang memungkinkan peserta berinteraksi secara langsung dengan para pelatih/instruktur.

Instruktur

Instruktur yang terlibat dalam kegiatan ini terdiri dari praktisi dan akademisi yang menguasai dalam pemeriksaan koperasi dan akademisi.



Gambar 1
Sesi Penyampaian Materi Pelatihan

Tools dan Materi


Tools yang digunakan dalam kegiatan pelatihan ini meliputi multi media *projector*, *white board*, lembar kerja. Adapun materi yang diberikan meliputi jatidiri koperasi dan pengawasan koperasi internal.



Gambar 2
Sesi Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan

Evaluasi Pelatihan

Evaluasi peserta dapat dilihat dalam tabel dan grafik sebagai berikut:



Gambar 3
Grafik Penilaian Evaluasi Pelatihan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualifikasi Pengawas

1. Anggota aktif yang memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi terhadap koperasi
2. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
3. Tidak pernah melakukan tindakan tercela terutama di bidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindakan pidana di bidang keuangan.
4. Memahami seluk-beluk perkoperasian.
5. Memahami prosedur dan tata cara pemeriksaan (audit) koperasi
6. Mau belajar untuk terus meningkatkan profesinya.

Pengetahuan yang Harus Dimiliki Pengawas

1. Pengetahuan tentang perkoperasian, yang meliputi:
 - a. Peraturan koperasi: Undang-undang perkoperasian, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Rapat Anggota;
 - b. Organisasi dan manajemen: landasan, asas dan prinsip koperasi, struktur dan sejarah koperasi;
 - c. Pengetahuan usaha: produksi, jasa dan pemasaran;
2. Pengetahuan akuntansi, antara lain: sistem pembukuan, analisa neraca R/L, auditing, pembelanjaan;
3. Pengetahuan tentang hukum, meliputi: pajak, dagang dan perburuhan
4. Kebijakan pemerintah, seperti misalnya kebijaksanaan di bidang ekonomi dan keuangan

Langkah-langkah Pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan standar kinerja.
2. Menyelesaikan rencana berdasarkan rencana koperasi, tujuan, misi dan visi organisasi.
3. Untuk menyampaikan rencana akhir kepada semua kepala unit usaha dan sebagainya.
4. Untuk memantau kinerja sebenarnya.
5. Membuat laporan rutin sesuai kinerja.

Ciri-ciri Pengawasan

1. Membantu dalam memenuhi tujuan atau sasaran organisasi koperasi
2. Mendorong pemanfaatan sumber daya secara optimal.
3. Menentukan keakuratan standar.
4. Bertanggung jawab untuk menetapkan disiplin dan ketertiban.
5. Dengan merevisi standar, hal ini menjamin perencanaan di masa depan.
6. Meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.
7. Mereka juga bertanggung jawab untuk meminimalkan kesalahan.

Adapun ciri-ciri pengawasan menurut Koontz dan Cyril O'Donnel (Sukarna, 2011):

1. Pengawasan adalah kekuatan positif, di mana tujuan utama pengawasan ialah menemukan area kegagalan;
2. Mengontrol proses berkelanjutan, yang merupakan urutan ke langkah selanjutnya;
3. Pengawasan berwawasan ke depan, yang melibatkan pemeriksaan atas peristiwa masa lalu;
4. Proses pengawasan bersifat universal, di mana fungsi utama setiap pengawas ialah melakukan pengawasan di setiap tingkatan;
5. Proses pengawasan bersifat dinamis, di mana pengawasan itu tidak statis, harus dinamis dan dapat menerima perubahan dan karenanya, sangat fleksibel;
6. Pengawasan berorientasi pada tujuan, yang memandu aktivitas menuju tujuan yang telah ditentukan. Fokus utamanya adalah mencapai hasil, memeriksa penyimpangan, jika ada, dan memulai langkah perbaikan tepat waktu
7. Pendelegasian untuk memudahkan dalam kegiatan pengawasan;
8. Pengawasan didasarkan pada perencanaan yang disusun dengan sistematis.

Karakteristik Sistem Pengawasan

1. Akurat: Informasi kinerja harus akurat. Mengevaluasi keakuratan informasi yang mereka terima adalah salah satu tugas pengawasan terpenting yang dihadapi Pengurus dan Manajer.
2. Tepat waktu: Informasi harus dikumpulkan, disalurkan, dan dievaluasi dengan cepat jika tindakan harus diambil pada waktunya untuk menghasilkan perbaikan.
3. Objektif dan dapat dipahami: Informasi dalam sistem pengawasan harus dapat dipahami dan dipandang objektif oleh individu yang menggunakannya. Sistem pengawasan yang sulit dipahami akan menyebabkan kesalahan yang tidak perlu dan kebingungan atau frustrasi di kalangan Pengurus dan Manajer.
4. Berfokus pada Titik Pengawasan Strategis: Sistem pengawasan seharusnya fokus pada bidang-bidang di mana penyimpangan dari standar paling mungkin terjadi atau di mana penyimpangan akan menyebabkan kerugian yang paling besar.
5. Realistis Secara Ekonomi: Biaya penerapan sistem pengawasannya harus kurang dari atau paling banyak sama dengan manfaat yang diperoleh dari sistem pengawasan
6. Realistis Organisasi: Sistem pengawasan harus sesuai dengan realitas organisasi dan semua standar kinerja harus realistis.
7. Dikoordinasikan dengan Alur Kerja Organisasi: Pengawasan informasi perlu dikoordinasikan dengan alur kerja melalui organisasi karena dua alasan: (1) setiap langkah dalam proses kerja dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan seluruh operasi, (2) informasi kontrol harus sampai ke semua orang yang perlu menerimanya.
8. Fleksibel: Kontrol harus memiliki fleksibilitas yang tertanam di dalamnya sehingga organisasi dapat bereaksi dengan cepat untuk mengatasi atau mengambil perubahan yang merugikan memanfaatkan peluang baru.
9. Preskriptif dan Operasional: Sistem pengawasan harus menunjukkan, atas deteksi penyimpangan dari standar, tindakan perbaikan apa yang harus dilakukan diambil.

10. Diterima oleh Anggota Koperasi, Pengurus dan Manajer: Agar sistem kendali dapat diterima oleh semuanya, dan pengawasannya harus berkaitan dengan makna dan tujuan yang diterima.

Jenis Pengawasan:

1. Pengawasan Umpan Maju.

Pengawasan umpan maju berkonsentrasi pada pengaturan masukan (sumber daya manusia, material dan keuangan yang mengalir ke dalam organisasi) untuk menjamin standar yang diperlukan untuk proses transformasi.

2. Pengawasan Bersamaan.

Pengawasan bersamaan terjadi saat aktivitas sedang berlangsung. Hal ini melibatkan pengaturan aktivitas yang sedang berjalan yang merupakan bagian dari proses transformasi untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut sesuai dengan standar organisasi. Pengendalian konkuren dirancang untuk memastikan aktivitas kerja karyawan membuahkan hasil yang benar

3. Pengawasan Umpan Balik.

Jenis pengawasan ini berfokus pada keluaran atau hasil akhir organisasi setelah transformasi selesai. Kadang-kadang disebut pasca tindakan atau kontrol keluaran, memenuhi sejumlah fungsi penting. Salah satu alasannya, hal ini sering digunakan ketika pengendalian umpan maju dan kontrol serentak tidak memungkinkan atau terlalu mahal.

IV. SIMPULAN DAN SARAN**Simpulan**

Simpulan dari kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Pengawas Internal Koperasi ialah sebagai berikut:

1. Peserta dapat memahami pentingnya peningkatan kualitas pengawas internal koperasi;
2. Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota, merupakan sesuatu yang menjadi tuntutan dari apa yang telah dilaksanakan oleh pengawas dalam menjalankan tugasnya.

Saran

Saran kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Pengawas Internal Koperasi ialah:

1. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui tindak lanjut masing-masing peserta;
2. Dalam beberapa aktivitas teknis perihal pengawasan internal memerlukan bimbingan dari instansi terkait dengan masing-masing;
3. Peserta yang hadir sebaiknya pengambil kebijakan utama di koperasi.

BIBLIOGRAFI

- Ahmad Subagyo, 2017. *Pengawasan Koperasi Indonesia*. Mitra Wacana Media
- Gyanendra Prasad Paudel. 2021. “Risk Management and Efficiency of Cooperatives: A Study of Nepalese Cooperative Societies” *International Journal of Scientific & Engineering Research Volume 12, Issue 12, December-2021*.
- Kemenkeu, 2023. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*
- Kemenkop, 1992. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*
- Malcolm Harper, 2001. *Risk Management Material For Management Training In Agricultural Co-Operatives*; Matcom-ILO
- Sukarna, 2011. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju